



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :02/Pdt.G/2013/PN.LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

LINDA EFARIA, Lahir di Bandar Baru 31 Desember 1981, umur 32 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru pada SMPN II Nubatukan Kabupaten Lembata, Agama Katolik, bertempat tinggal Lamohora Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : YOHANES VIAN K. BURIN, S.H. pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Law Firm Vian K. Burin, S.H. & Partners, beralamat Jln. Trans Nagawutung, Eropaun Lewoleba Lembata, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/LF-VKB/LBT/II/2013 Tanggal 4 Maret 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dibawah register Nomor : 01/SK/PDT.G/2013/PN.LBT tanggal 26 Maret 2013 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

-----**M E L A W A N** :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNOLD MARBUN. Drg., lahir di Medan 16 Mei 1965, kewarganegaraan:

Indonesia, Agama Katolik, pekerjaan dokter beralamat di
SGB Bungsu, Kelurahan Lewoleba Utara, Kec. Nubatukan,
Kab. Lembata, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini: -

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara:-----

Setelah mendengar pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
pihak Penggugat;-----

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak
Penggugat ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan
tertanggal 26 Maret 2013 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 26 Maret 2013 dengan Nomor 02/
Pdt.G/2013/PN.LBT, yang mana gugatan tersebut adalah sebagai
berikut:-----

1. Bahwa, pada tanggal 8 Juli 2001 **PENGGUGAT** dan
TERGUGAT telah melaksanakan perkawinan di gereja Katolik
Sang Penebus Bandar Baru dan sudah Tercatat pada Kantor
Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial kabupaten Deli
Serdang pada tanggal 19 Juli 2001 dengan Kutipan Akta
Perkawinan Nomor: 28 tahun 2001. Yang ditandatangani
Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang Drs. Zulkarnain Nasution,

NIP.010074687;-----

2. Bahwa, pada awal masa perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun dan damai.

Namun hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan (belum punya anak);-----

3. Bahwa, sejak kurang lebih 3 (Tiga) tahun terakhir, diantara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus;-----

4. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan melibatkan pihak keluarga sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara KAMI terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga KAMI, bahkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap diri Penggugat;-----

5. Bahwa, sumber keretakan dan ketidakharmonisan antara PENGUGAT dan TERGUGAT karena sejak (3) tiga tahun lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Ny.
Helena Langoday, Istri dari salah seorang Pejabat di Pemkab
Lembata;-----

6. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut Penggugat pernah melapor
secara Tertulis Kepada Atasan Tergugat dan Kepada Bupati
Lembata, dan telah dilakukan perjanjian untuk tidak mengulangi
perbuatannya namun selang beberapa lama Tergugat
mengulang lagi perbutannya dengan menjalin hubungan
kembali dengan Wanita tersebut;-----

7. Bahwa kronologi perbuatan Tergugat dapat kami uraikan
sebagai
berikut:-----

7.1. Bahwa diawali pada bulan Mei 2011, menjelang hari ulang tahun
suami saya (Penggugat) Arnold Marbun tepatnya tanggal 16 Mei
2011 jatuhnya pada hari kamis (hari jam kantor). Sehingga tidak
memungkinkan bagi kami sekeluarga untuk merayakannya
(terlebih suami Penggugat pulang kantor sering terlambat, dan
begitu tiba dirumah langsung buka praktek), maka Penggugat
putusan untuk merayakannya di pantai waijarang. (rencana ini
Penggugat sampaikan kepada anak – anak di rumah, namun
kepada Tergugat tidak disampaikan , sebagai surprise untuk dia)
Tepat pada hari minggunya, saat Tergugat hendak sarapan pagi.
Penggugat berikan sepiring nasi putih dengan satu butir telur ayam
kampung yang telah di rebus mateng sembari penggugat
mengucapkan selamat ulang tahun (dalam tradisi kami hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sangat bermakna). Namun Penggugat tersentak kaget, ketika Tergugat mencampakkan nasi tersebut diatas meja (sayakan sudah katakan tidak usah buat apa – apa) “ spontan Penggugat sedih dan meneteskan air mata * kok suami saya jadi marah begini, ada apa ? apa aku salah ? * saya hanya berdiri diam saja “ akhirnya Tergugat jadi juga makan nasi tersebut) dan masalah tersebut berlalu begitu saja, sambil kami juga sibuk menyiapkan menu makan siang untuk di bawa kepantai;-----

- 7.2. Bahwa Sejak pulang dari PIM III di Semarang dan di tamabah lagi kantor Tergugat juga sudah pindah ke batas kota, membuat Tergugat hampir setiap hari pulang terlambat. Dengan berbagai macam alasan klasik, sehingga intens komunikasi dan pertemuan sangat kurang sebagai pasangan suami istri. Hpnya pun selalu Tergugat bawa kemana pun pergi, termasuk ke kamar mandi dan saat tidur. Tergugat Sering marah – marah tanpa alasan yang jelas. Kadang kala tiba – tiba bersikap baik yang berlebihan;-----
Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang masih fresh, namun sikapnya sebagai seorang suami/laki-laki sangat dingin sekali. Makan siang sering tidak dirumah. Sikap dan prilaku Tergugat yang semakin aneh ini jelas membuat Penggugat bertambah curiga dan tanda tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi;-----

- 7.3. Satu malam dilain kesempatan, saat Tergugat telah tertidur pulas saya beranikan diri mencek hand phonenya. Penggugat menemukan ada sms yang baru masuk (belum sempat terbaca oleh suami saya) 1* malam pak dokter ada obat cacing (sudah



dibaca oleh suami tapi belum di hapus) 2* tidak ada (pesan yang terkirim juga belum di hapus) 3* oke deh sayang mat beristirahat, mimpi yang indah (sms baru yang belum sempat dibaca suami dan langsung saya hapus). Saat itu semuanya menu dalam hand phone suami saya cek dan saya tidak menemukan yang lain;-----

Dilain hari kembali lagi saya menemukan sms masuk di hand phone Tergugat * iya sayang * (sudah dibaca suami namun belum terhapus). Yang membuat Penggugat tambah curiga lagi, Tergugat selalu mencas hand phonenya diruang praktek (tidak seperti dulu). Suatu ketika saya pinjam hp suami saya mau pakai untuk nelpn. Awalnya dikasih, tetapi belum selesai sudah diminta (biasanya Penggugat yang pulangkan sendiri. Ini sangat membuat Penggugat semakin curiga). Ternyata dikemudian hari Penggugat tahu bahwa semua ulah dan perilaku Tergugat tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idamakan lain (WIL) yakni Ny. Helena Langoday istri salah satu Pejabat di Pemkab Lembata;-----

- 7.4. Bulan Juli 2011, Tergugat begitu bersemangat memberangkatkan Penggugat ke kupang untuk menghadiri pesta pernikahan anak perempuan Pemilik Hotel Lewoleba. Saat itu sedang kesulitan ekonomi, tapi Tergugat tetap memberangkatkan Penggugat ke kupang. (walaupun curiga, saya tetap saja berangkat) * selama dikupang Penggugat tidak mendapatkan informasi apapun tentang suami Tergugat * (Namun saya mendapat informasi bahwa ada yang melihat suami saya masuk ke tenda pesta dengan dua orang perempuan dengan pakaian you can see dan mereka duduk di



belakang, tetapi Penggugat tidak menggubris informasi itu;-----

Bahwa sejak sat itu Penggugat mendapat banyak sekali informasi tentang hubungan Tergugat dan WIL nya tersebut yang berakir pada Perkelahian antara Tergugat dengan suami WIL nya di Rumah Makan Pasar Pada. Dan sejak perkelahian itu Tergugat dan WIL nya menghilang dari Lembata;-----

7.5. Bahwa Selama satu tahun lebih Tergugat sama sekali tidak memberikan Penggugat nafkah lahir dan batin, dan pergi begitu saja, tanpa ada pamitan, tanpa kabar, dan dengan meninggalkan beban tanggungan yang harus Tergugat pikul sendiri serta hutang dimana – mana, yang perlahan – lahan Tergugat selesaikan sendiri;-----

8. Bahwa Dari Kejadian demi kejadian ini pertengkeran diantara Penggugat dan Tergugat terus terjadi dan bahkan sering Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap diri Penggugat. Berbagai caci maki Tergugat dapatkan dari Penggugat , kata – kata yang sangat menyudutkan dan berbagai macam tuduhan ditujukan kepada Penggugat;-----

9. Karena atas dasar perbuatan Tergugat tersebut diatas maka Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama ini dan berjalan hampr 2 Tahun lebih dan rasanya sangat berat menghadapi kenyataan ini sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 12 tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi kebahagiaan, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain;-----

--

11. Dasar gugatan ini adalah : pasal 19f PP No. 9 tahun 1975;

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;-----

12. Bahwa Percekcokan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang terjadi terus menerus tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana di maksud pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. ***“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;---***

13. Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sebelum Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Penggugat Telah Mendapatkan IJin dari Atasan langsung (Pejabat) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3. (Surat izin akan disampaikan
dalam Fase Pembuktian);-----

14. Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT dengan ini
memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata cq Majelis
Hakim yang menyidangkan perkara ini
untuk:-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk
seluruhnya;-----
2. Menyatakan secara hukum putusanya perkawinan antara
PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan segala akibat
hukumnya;
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih
dahulu meskipun ada Verset, Banding dan Kasasi. (Uit
voorbarbij vorrad);---
4. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Lembata
untuk mengirimkan salinan Keputusan ini kepada Pejabat
yang berwenang supaya mencatat Perceraian tersebut
dalam daftar umum yang disediakan untuk
itu;-----
5. Menghukum tergugat membayar biaya yang timbul
dalam perkara
ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequa et bono);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana terbukti dari relas panggilan sidang bagi Tergugat tertanggal 03 April 2013 dan 10 April 2013, yang mana dalam hal ini Tergugat juga tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal yang menunjukkan bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya tersebut, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu sebagai berikut :-----

1. Kutipan Akta Perkawinan No. 28/2001, tertanggal 19 Juli 2001, atas nama Drg. Arnold Marbun dan Linda Efaria, bukti mana adalah merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya, tertanda P.1 ;-----
2. Surat Izin bercerai dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Nomor DPPO.827/I/01/2013 tertanggal 15 Maret 2013, bukti mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya dan tertanda

P.2;-----

3. Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2008 dibuat oleh Drg.

Arnold Marbun dan Linda Efaria, bukti mana adalah merupakan

fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya, tertanda

P.3 ;-----

4. Kutipan Akta Kelahiran No. 19413/2001, tertanggal 06 Juli 2001

atas nama Linda Efaria, bukti mana telah sesuai dengan aslinya

dan tertanda

P.4;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi dalam persidangan ini, yang mana Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi

ALEXANDER

LIWAT;-----

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat yang menikah tetapi Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;-----
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah sering terjadi perkecokan / pertengkaran secara terus menerus yang dipicu oleh Tergugat yang memiliki WIL (wanita idaman lain);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah keluar dari dalam rumah Penggugat sejak Desember tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaanya;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;-----

2. Saksi

YANTI

BORU

GURUSINAGA :-----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Penggugat hingga saat ini;-----
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah sering terjadi percekocokan / pertengkaran secara terus menerus yang dipicu oleh Tergugat yang memiliki WIL (wanita idaman lain);-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah keluar dari dalam rumah Penggugat sejak Desember tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaanya;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat mohon putusan dalam perkara ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap kepersidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti serta saksi-saksi yang dihadapkan dalam persidangan ini, telah dapat disimpulkan adanya fakta sebagai berikut;-----

1. Bahwa, pada tanggal 8 Juli 2001 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di gereja Katolik Sang Penebus Bandar Baru dan sudah Tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 Juli 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 28 tahun 2001. Yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sosial Kabupaten Deli Serdang Drs. Zulkarnain

Nasution, NIP.010074687;-----

2. Bahwa, pada awal masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun dan damai. Namun hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan (belum punya anak);-

3. Bahwa, sejak kurang lebih 3 (Tiga) tahun terakhir, diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus;-----

4. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan melibatkan pihak keluarga sebagai mediator;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sumber keretakan dan ketidakharmonisan antara PENGUGAT dan TERGUGAT karena sejak (3) tiga tahun lalu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Desember 2011 dan tidak diketahui lagi keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu perkawinan untuk dapat diceraikan apabila perkawinan tersebut telah dilakukan secara sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 (Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat), menurut Majelis Hakim telah membuktikan akan kebenaran dalil-dalil Penggugat, mengenai keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat secara agama maupun undang-undang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mengaitkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sehingga yang perlu dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cecok secara terus menerus yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan merupakan lembaga yang suci, namun demikian Undang-undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian haruslah mengacu kepada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya yang secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu yang tercantum didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yakni:-----

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;-----
--
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami/istri;-----

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 38 Jo. Pasal 39 (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain disebutkan bahwa “ Perkawinan dapat putus karena perceraian, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami-isteri yang disebabkan karena terjadi cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali “ ;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat yang juga bersesuaian dengan alat-alat bukti surat, telah terungkap fakta Bahwa keharmonisan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terusik sejak 3 (tiga) tahun terakhir, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus menerus, selain itu juga untuk menghindari/mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan melibatkan pihak keluarga sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan hal inipun ditambah dengan permasalahan TERGUGAT yang diduga telah memiliki WIL (wanita idaman lain) yang kemudian menjadi sumber keretakan dan ketidak harmonisan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mencapai puncaknya, hingga akhirnya pada Desember 2011 Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan keberdaannya tidak diketahui lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, karena dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak hal ini mengacu kepada ketentuan Yurisprudensi MA-RI Nomor : 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, sehingga dengan demikian terhadap petitum poin ke-2 Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu,
sehingga terhadap petitum ke-4 Penggugat dapatlah dikabulkan juga;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitumnya point ke-3
memohonkan kepada Majelis Hakim, untuk menyatakan putusan perkara ini
dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, dan Kasasi,
(*Uitvoerbaar bij voorraad*), terhadap petitum tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa mengacu kepada landasan hukum positif pada pasal 191
RBG yang mana, dalam ketentuan tersebut dianggap masih kurang memadai
dalam penerapannya di lapangan, sehingga Mahkamah Agung dalam SEMA
Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*)
dan Provisional memberikan petunjuk yaitu salah satunya dalam point ke-4
diatur mengenai hal-hal apa saja yang boleh dijatuhkan Putusan Serta Merta
(*Uitvoerbaar bij voorraad*) oleh Majelis Hakim yaitu:-----

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan
tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan
tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai
kekuatan bukti;-----
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan
tidak dibantah;-----
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-
lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau
penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang
beritikad baik;-----
- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan
(gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai
kekuatan hukum tetap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dikabulkannya gugatan Provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.;-----
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;-----
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak mencakup salah satu hal-hal yang dimaksudkan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisional, maka menurut Majelis Hakim dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam ketentuan tersebut, sudah seharusnya petitum gugatan point ke-3 Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

-----MENGADILI :-----

- 1 Menyatakan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) ;-----
- 3 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di gereja Katolik Sang Penebus Bandar Baru dan sudah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 Juli 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 28 tahun 2001., Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan
selebihnya;-----

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh
satu ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 13 Mei 2013 dalam
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata oleh kami
I KETUT MARDIKA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **BEAUTY D. E.
SIMATAUW, S. H.**, dan **MARCELLINO G. S., S.H., M.Hum.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 14 Mei 2013 oleh
Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut,
dengan dibantu **RONALD RICHARD HENRY**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Lembata dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa
dihadiri Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BEAUTY D. E. SIMATAUW, S. H.,

I KETUT MARDIKA, S.H.

MARCELLINO G. S., S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RONALD RICHARD HENRY

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.Relas panggilan	: Rp. 450.000,-
3.Redaksi	: Rp. 5.000,-
4.Meterai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ri
bu rupiah) .-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)